

TRANSFORMASI AKAD PENYEWAAN TEMPAT PEMANCINGAN MADUN *FISHING CLUB* DI KABUPATEN KETAPANG MENJADI PERLOMBAAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fajar Saputra Hasmidar, Moch. Riza Fahmi, Arif Wibowo
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
fajarhasmidar23@gmail.com, emharizafahmi@iainptk.ac.id, aw@arifwibowo.info

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik transformasi akad dari sewa menyewa menjadi perlombaan yang terjadi di pemancingan Madun *Fishing Club* Kabupaten Ketapang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad penyewaan tempat pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang menjadi perlombaan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap transformasi objek akad penyewaan Pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang. Pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini sendiri yaitu pemilik usaha dan peserta lomba atau penyewa dalam pemancingan Madun *Fishing Club*. Sumber data primer diantaranya terdiri dari jurnal, dokumen yang berkaitan dalam hal ini ialah KHES. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan teori pluralisme hukum sedangkan teknis analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu 1). Perjanjian sewa menyewa dalam praktik perlombaan yang diselenggarakan oleh pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang ini dilakukan secara tertulis dan perorangan dengan sistem perlombaan galatama. Dari segi pelaksanaan sistem perlombaan ini secara menyeluruh menggunakan akad sewa menyewa. 2). Penyewaan tempat Pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang yang berubah menjadi perlombaan dapat dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada Pasal 297 yang berbunyi akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pemancingan Madun *Fishing Club*, Sewa Menyewa

Abstract

This research was motivated by the practice of transforming contracts from renting to competitions that occurred at the Madun Fishing Club, Ketapang Regency. The aim of this research is to find out how the Madun Fishing Club fishing rental contract in Ketapang Regency became a competition and to find out how the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) review of transformed the object of the Madun Fishing Club fishing rental contract in Ketapang Regency. The research approach in preparing this thesis is to use a qualitative approach with a type of empirical juridical research. Meanwhile, the secondary data in this research itself are business

owners and competition participants or renters in the Madun Fishing Club anglers. Primary data sources include journals and related documents, in this case KHES. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This data was analyzed using the theory of legal pluralism, while the technical data analysis used by researchers was data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the data obtained, this research can draw conclusions namely 1). The rental agreement for the competition held by the Madun Fishing Club in Ketapang Regency is carried out in writing individually using the Galatama competition system. In terms of implementation, this competition system as a whole uses a rental agreement. 2). The rental of the Madun Fishing Club fishing ground in Ketapang Regency which turns into a competition can be justified in the Compilation of Sharia Economic Law, namely in Article 297 which states that the *ijarah* contract can be changed, extended and canceled based on agreement.

Keywords: Sharia Economic Law Compilation (KHES), Leasing, Madun Fishing Club

A. Pendahuluan

Perkembangan kebutuhan di dalam kehidupan manusia sangatlah beragam selain tempat tinggal, pangan dan pakaian manusia juga membutuhkan bertransaksi dengan orang lain. Pada zaman ini, transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia. Salah satu transaksi yang dibutuhkan oleh manusia adalah sewa menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu akad dari *muamalah*, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini, penyewaan (*ijarah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk hiburan.

Berdasarkan fenomena di atas, timbul suatu ide masyarakat yang mengalihkan akad sewa menyewa kolam ikan menjadi perlombaan dengan tujuan menarik banyak konsumen. Memancing ikan memiliki nilai-nilai positif yaitu melatih kesabaran bagi pemancing. Selain melatih kesabaran, memancing ikan dapat mengobati kejenuhan dari setiap orang yang telah bekerja sepanjang hari. Karena tempat pemancingan ikan dapat dijadikan tempat hiburan bagi siapapun yang berkunjung ke tempat tersebut. Salah satu tempat usaha yang mengalih akad sewa-menyewa menjadi perlombaan ialah pemancingan Madun *Fishing Club* di Desa Tuan Tuan di Kabupaten Ketapang, dimana usaha ini sudah memiliki banyak konsumen dalam mengikuti perlombaan. Perlombaan memancing ikan atau yang disebut Galatama tersebut tidak hanya digunakan untuk menyalurkan hobi saja bagi pecinta memancing, melainkan merebutkan hadiah yang telah ditawarkan. Bagi pemenang perlombaan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Penyewaan lahan untuk diambil manfaatnya sangatlah biasa dilakukan oleh masyarakat, sehingga menarik untuk diteliti dari segi KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Selain itu sewa menyewa di kolam pancing ini tidak seperti halnya kolam pancing yang dikenal, pemilik menyewakan kolam pancing untuk sebuah kompetisi atau perlombaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “*Transformasi Akad Penyewa Tempat Pemancingan Madun*

Fishing Club Di Kabupaten Ketapang Menjadi Perlombaan Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Bab XI Tentang Ijarah”.

Sebagai pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai praktik kerja sama pertanian kelapa sawit sebagai bahan gambaran peneliti agar mudah memahami. Penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut: Pertama, penelitian Ilyas Fauza Kholik Pamungkas (2020) tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)*”¹. Kedua, Fitri Yulia Shofiati (2008) tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di pemancingan moro Seneng Sleman Yogyakarta*”². Ketiga, Della Febby Ameliana (2023) tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*”³.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan teori pluralisme hukum sedangkan teknis analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi waktu.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait transformasi akad penyewa tempat pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang menjadi perlombaan yang kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berikut merupakan data-data yang telah disajikan dalam bentuk sederhana oleh peneliti agar mudah dimengerti:

Pertama, akad transformasi penyewaan menjadi perlombaan di pemancingan Madun *Fishing Club* Kabupaten Ketapang dilakukan secara tertulis melalui grup *Whatsapp*. Tinjauan KHES terhadap transformasi penyewaan menjadi perlombaan di pemancingan Madun *Fishing Club* Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan sesuai kesepakatan antara para pihak.

Seperti yang telah peneliti sampaikan pada penelitian ini bahwa salah satu bentuk sewa menyewa yang ditawarkan di pemancingan Madun *Fishing Club* adalah dengan sistem (galatama) di mana ikan yang berhasil dipancing tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang dan peserta yang hendak menyewa harus terlebih dahulu mendaftar

¹ Pamungkas, I. F. K., Sutrisno, S., & Sutrisno, S, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)*.” 2020.

² Shofiati, F. Y. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*”. 2008.

³ Della F. A. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian.(Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Monosalam Kabupaten Demak)*”.2023.

melalui grup Whatsapp yang telah dibuat oleh penyelenggara kemudian calon peserta diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp100.000,00.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menemukan fenomena yang menjawab secara jelas temuan penelitian ini ialah:

1. Akad yang terjadi antara pemilik kolam dan peserta lomba ialah secara tertulis.
2. *Sighat ijarah* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang dengan cara penawaran dari pemilik kolam kepada penyewa atau peserta lomba dilakukan dalam kondisi sadar dan ridha.

Pada hakikatnya sewa menyewa telah diatur secara tegas dan jelas dalam KHES Pasal 296 yaitu *sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat. dan Pasal 302 yang berbunyi akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh⁴. Sebagaimana dalam halnya manfaat dalam jual beli, persyaratan *sighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan jual beli. Akad *ijarah* tidak sah apabila antara *ijab qabul* tidak sesuai, sama halnya jika tidak sesuai antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula dengan *qabul* harus jelas maksud dan isi akadnya.^{5 6}

Kedua, bersamaan dengan itu analisis transformasi akad penyewa tempat pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang menjadi perlombaan dalam analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah secara jelas dimuat dalam Pengaturan mengenai *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Bab XI Pasal 295 - Pasal 334.⁷

Berubahnya akad yang semulanya adalah sewa-menyewa menjadi perlombaan mengacu pada ketentuan Pasal 297 KHES yang memuat tentang akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan diberhentikan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, mu'ajir (pihak yang menyewakan) di Madun Fishing Club bertindak selaku pemilik berkuasa dalam bertindak dan memutuskan mengubah, memperpanjang atau memberhentikan usahanya berdasarkan kesepakatan (Pasal 295-300).

Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesesuaian rukun dan syarat pihak-pihak dengan ketentuan pada Pasal 301-306 KHES yang memuat tentang pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Akad *ijarah* dapat dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan benda *ijarah* harus dinyatakan secara pasti dalam *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.⁸

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi / Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*. Kencana.

⁵ Juniar, Ade, Abu Bakar, and Nur Rahmiani. 2023. "PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWAWA KEBUN KELAPA DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU DALAM TINJAUAN KHES". *Al-Aqad* 3 (1):371-77. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i1.1467>.

⁶ Hendi Suhendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Pers.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi / Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*. Kencana.

⁸ Ibid.

Dalam kaitannya, *ijarah* diartikan sebagai akad untuk memberikan pengganti manfaat atau barang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek *ijarah* dikuasai oleh pihak penyewa untuk memancing dan diambil manfaatnya berupa hadiah bagi peserta yang menang dan teruntuk peserta yang kalah dalam perlombaan ini memang tidak mendapatkan hadiah tetapi dinilai dapat menghibur dan memberi sensasi memancing.

Pemilik kolam dalam hal ini hanya mengambil keuntungan 25% seperti pada hasil paparan data yang telah disampaikan oleh pemilik kolam, yang kemudian sisanya dipergunakan untuk membeli dan memberikan hadiah bagi peserta yang memenangkan perlombaan memancing tersebut. Adapun kategori pemenang dalam praktik perlombaan ini ialah peserta yang berhasil memancing ikan patin paling berat dan harus mengenai mulut ikan patin tersebut.

Berkaitan dengan pemeliharaan objek *ijarah* yaitu pada kecacatan pada ikan yang disebabkan oleh peserta selama proses perlombaan tidak dibebankan sama sekali kepada peserta, melainkan merupakan tanggung jawab atas pemilik kolam tersebut. Sehingga dalam hal ini, peneliti dapat memberitahu bahwa transformasi penyewaan tempat pemancingan Madun Fishing Club di Kabupaten Ketapang dilakukan berdasarkan rasa kerelaan dan suka sama suka. Pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah (Pasal 312-314).⁹

Selain itu antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujud sikap tanggung jawab dari para pihak sewa menyewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan praktik sewa menyewa-menyewa dalam perlombaan tersebut. Selain itu harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus diterapkan pada praktik sewa menyewa tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini, nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau tahun. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (pasal 315-317).

Dapat diketahui bahwa waktu yang ditetapkan dalam penyewaan kolam ikan di Madun Fishing Club telah ditetapkan dengan jelas yaitu selama perlombaan berlangsung yaitu dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan rentan waktu 4 (empat) jam dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB tidak pernah ditemukan adanya peserta yang curang, baik peserta maupun panitia telah menjalankan perlombaan sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁹ Ibid.

Sehingga dalam praktik transformasi akad penyewaan menjadi perlombaan di Madun Fishing Club Kabupaten Ketapang ini menunjukkan kesesuaian akad yang mengacu pada ketentuan Pasal 297 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang pada dasarnya praktik perubahan akad menjadi perlombaan memancing hukumnya diperbolehkan karena telah berjalan sesuai rukun dan syarat ijarah serta dilakukan atas dasar rasa kerelaan dan prinsip kejujuran.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan mengenai transformasi akad penyewa tempat pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang menjadi perlombaan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perjanjian sewa menyewa dalam praktik perlombaan yang diselenggarakan oleh pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang ini dilakukan secara tertulis secara perorangan dengan sistem galatama. Dari segi pelaksanaan sistem galatama ini secara menyeluruh menggunakan akad sewa menyewa.

Kedua, penyewa tempat Pemancingan Madun *Fishing Club* di Kabupaten Ketapang yang berubah menjadi perlombaan dapat dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Pasal 297 yang berbunyi akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

D. Daftar Pustaka

- Della Febby Ameliana & Lina Kushidayanti. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*. JIMSYA jurnal ilmu syariah, 2(1 juni 2023).
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Juniar, Ade, Abu Bakar, and Nur Rahmiani. 2023. "PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWAWA KEBUN KELAPA DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU DALAM TINJAUAN KHES". *Al-Aqad* 3 (1):371-77. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i1.1467>.
- Pamungkas, I. F. K., Sutrisno, S., & Sutrisno, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Jasa Pemancingan Berhadiah Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)*.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi / Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)* (1 ed.). Kencana.
- Shofiati, F. Y. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.